

## Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Efforts: Case Study At The Center For Safety and Environment Law Enforcement and Forestry In The Sulawesi Region Section III Manado

Kajian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial Dan Upaya Penegakan Hukumnya: Studi Kasus Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi III Manado

Andi Trimulfian Panggalo, Martina Agustina Langi\*, Hengki Johanis Kiroh

Program Studi Agronomi Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115

\*Corresponding author:  
[martina\\_langi@unsrat.ac.id](mailto:martina_langi@unsrat.ac.id)

Manuscript received: 9 Oct. 2023. Revision accepted: 18 April 2023\4.

### Abstract

The illicit wildlife trade is a significant global issue, compounded by the increasing use of social media platforms. This study explores the dynamics of protected wildlife trade through social media and evaluates law enforcement responses in North Sulawesi, Indonesia. This case study was conducted at the Regional Environmental and Forestry Law Enforcement Office in Manado, integrating interviews, surveys, and thematic analysis over a span from 2016 to 2023. Results showed that social media, particularly Facebook, was utilized in 71% of the wildlife trade cases, predominantly involving avian species. Traders employed sophisticated methods including the use of anonymous accounts and disguised packages to evade detection. Law enforcement operations have included forest security traps and wildlife circulation interventions, but challenges remain in prosecuting major financiers and dismantling international networks. It can be concluded that effective enforcement is hindered by technologically sophisticated traders and the need for more robust international cooperation and legal frameworks.

**Keywords:** wildlife trade, social media, law enforcement, North Sulawesi.

### Abstrak

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan masalah global yang signifikan, yang diperparah dengan penggunaan platform media sosial yang meningkat. Studi ini mengeksplorasi dinamika perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial dan mengevaluasi respons penegakan hukum di Sulawesi Utara, Indonesia. Studi kasus ini dilakukan di Kantor Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Daerah di Manado, mengintegrasikan wawancara, survei, dan analisis tematik selama rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2023. Hasil menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Facebook, digunakan dalam 71% kasus perdagangan satwa liar, terutama melibatkan spesies burung. Para pedagang menggunakan metode yang canggih termasuk penggunaan akun anonim dan paket yang menyamar untuk menghindari deteksi. Operasi penegakan hukum telah mencakup perangkat keamanan hutan dan intervensi sirkulasi satwa liar, namun masih ada tantangan dalam menuntut para pemodal besar dan membongkar jaringan internasional. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif terhambat oleh pedagang yang cakap teknologi dan kebutuhan akan kerja sama internasional serta kerangka hukum yang lebih kuat.

**Kata Kunci :** perdagangan satwa liar, media sosial, penegakan hukum, Sulawesi Utara.

## PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan salah satu tantangan konservasi yang paling mendesak di era modern, tidak hanya karena kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga karena dampak sosial, ekologis, dan ekonomi yang luas. Industri ini, yang diperkirakan bernilai miliaran, termasuk salah satu kegiatan ilegal terbesar di dunia (United Nations Office on Drugs

and Crime, 2020). Pulau Sulawesi, yang dikenal dengan keanekaragaman hayati spesies endemiknya yang tinggi (Pusparini *et al*, 2023), menghadapi ancaman signifikan dari perdagangan satwa liar, yang semakin difasilitasi oleh platform media sosial. Perdagangan ini tidak hanya membahayakan satwa liar lokal tetapi juga memanfaatkan jangkauan luas dan anonimitas yang disediakan oleh platform ini, menimbulkan tantangan berat bagi

upaya konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial serta mengevaluasi respons penegakan hukum di Sulawesi Utara, Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Studi dilakukan di wilayah Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Seksi III Manado, menggunakan pendekatan metode campuran yang mencakup studi kasus dari tahun 2016-2023. Pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan pejabat penegakan hukum dan survei komunitas lokal, dilengkapi dengan analisis tematik dan deskriptif inferensial.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Perdagangan Satwa Liar di Sulawesi Utara**

Perdagangan satwa liar di Sulawesi Utara merupakan tantangan kompleks, dengan kebiasaan konsumsi lokal yang berkontribusi pada tekanan spesies (Taogan *et al.*, 2019; Liana dan Witno, 2021; Sianipar *et al.*, 2022). Menurut Saroyo (2011), mengkonsumsi daging satwa liar oleh warga Sulawesi Utara merupakan budaya bahkan dipercaya memiliki khasiat. Namun Kiroh *et al.* (2020) menyatakan bahwa meskipun memiliki khasiat menambah vitalitas tubuh namun perlu dilakukan pembuktian ilmiah zat-zat apakah yang terkandung dalam daging satwa liar endemik. Media sosial telah merevolusi cara perdagangan ini dilakukan, menawarkan platform bagi para pedagang untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara anonim. Strategi penegakan hukum saat ini mencakup operasi pengamanan hutan, operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar serta intervensi yudisial, namun efektivitas tindakan ini terbatas oleh kecanggihan operasi perdagangan yang sering melibatkan komunikasi yang

dienkripsi dan aktivitas *online* yang tersamarkan. Hasil survey terhadap komunitas lokal menggambarkan penilaian cukup baik atau sekitar 66,6% terkait persepsi masyarakat terhadap keberadaan satwa liar dan sekitar 72,4 % atau kategori baik, persepsi masyarakat terkait konservasi satwa liar. Disamping itu juga terdapat 14 responden yang menyebutkan adanya dampak ekologi dan 12 responden menyebutkan dampak ekonomi dari praktik perdagangan satwa liar.

#### **Modus Operandi dalam Penyimpanan dan Pengiriman**

Pedagang menggunakan metode pengemasan dan pengiriman yang inovatif untuk menghindari deteksi (Greene, 2020). Studi menemukan bahwa spesies yang dilindungi seringkali diangkut dalam wadah yang dimodifikasi, misalnya dalam botol air mineral dengan lubang udara, keranjang buah, tas ransel atau kardus yang dilubangi seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2 memastikan kelangsungan hidup mereka selama pengiriman, dengan seluruh proses ini difasilitasi melalui platform digital.


Strategi pengiriman yang dipilih oleh pelaku perdagangan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sistem logistik modern. Penggunaan jasa pengiriman dan *ojek online* menjadi sarana utama untuk mengantarkan paket langsung ke alamat pembeli, seringkali dengan opsi *Cash On Delivery* (COD) untuk transaksi yang lebih aman dan anonim. Komunikasi antara penjual dan pembeli, yang umumnya terjadi melalui media sosial facebook (Gambar 3) dan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, memfasilitasi transaksi ini dengan efisiensi tinggi sambil meminimalkan risiko penangkapan. Smith, K.J (2021) menemukan bahwa pelaku sering menggunakan bahan pengemasan inovatif dan rute pengiriman yang tidak konvensional untuk mengangkut satwa liar yang dilindungi.



Gambar 1. Pengiriman dalam botol mineral



Gambar 2. Pengiriman melalui jasa pengiriman



Gambar 3. Promosikan satwa dilindungi melalui Facebook

## Upaya Penegakan Hukum

Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, termasuk beberapa undang-undang perlindungan satwa liar spesifik, penegakan hukum bidang kehutanan menghadapi tantangan dari kurangnya sumber daya, kecanggihan jaringan kriminal, serta kebutuhan akan kerja sama internasional yang lebih besar.

Hasil kajian pada Tabel 1 ditemukan dari tujuh kasus, terdapat lima atau sekitar 71% diantaranya adalah hasil perdagangan satwa liar melalui platform media sosial facebook dalam keadaan hidup dan sekitar 29% merupakan perdagangan secara


konvensional dalam keadaan mati. Kemudian dari kasus tersebut hanya menyentuh pelaku lapangan dan perorangan, belum sampai kepada pelaku utama atau pemodal, serta belum dapat membongkar jaringan perdagangan ilegal ke pasar gelap di luar negeri. Selain itu, rendahnya tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Menurut Sembiring dan Adzkie (2021) menyebutkan terdapat sekitar 80% terdakwa merupakan pelaku lapangan yang berprofesi sebagai supir, petani, nelayan, dan pelajar.

Tabel 1. Jumlah kasus P-21 Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Dari Tahun 2016-2023 oleh Penyidik Gakkum Seksi III Manado

NO	Nama Tersangka	Ringkasan Pasal yang dilanggar	Barang Bukti		Putusan Pengadilan Negeri (PN)	Tahun
			Jenis	Jumlah		
1.	Pelaku RM	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 tahun 1990	Nuri Bayan	5	3 Bulan, denda 500.000,- subsidi 1 bulan	2016
			Nuri Talaud	2		
			Nuri Kalung Ungu	30		
			Kringkring Bukit	10		
			Kakatua Putih jambul	4		
2.	Pelaku SRP	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 tahun 1990	Kuning	7	1 tahun 8 bulan denda 100.000.000 subsidi 3 bulan	2017
			Nuri Kepala Hitam	1		
			Perkici Dora	1		
			Kasturi Kepala Hitam	3		
3.	Pelaku RS	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 tahun 1990	Penyu Hijau	1	1 tahun 7 bulan denda 100.000.000 subsidi 3 bulan	2017
4.	Pelaku MD	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 tahun 1990	Nuri Talaud	3	vonis	2018
			Nuri Bayan	1		
			Elang Paria	4		
			Julang Irian	1		
			Betet Ekor Panjang	4		
			Betet Kelapa Philipin	1		
5.	Pelaku RTG	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No 5 tahun 1990	Molusca Kepala	2	vonis	2019
			Kambing	3		
6.	Pelaku FJP	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 tahun 1990	Molusca Triton	2	3 bulan, denda 5.000.000 subsidi 15 hari	2022
			Kasturi Kepala Hitam	2		
7.	Pelaku ZH	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 tahun 1990	Perkici Dora	6	3 Bulan denda 2.000.000, subsidi 2 bulan	2023
			Bekantan	3		
8.	Pelaku S	Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE Jo Pasal 55	Owa Jenggot putih	2	1 tahun denda 5.000.000,- subsidi 2 bulan	2023
9.	Pelaku P	Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP			1 tahun denda 5.000.000,- subsidi 2 bulan	2023

Selain operasi yustisi juga dilakukan upaya perlindungan dari tingkat tapak seperti operasi jerat dalam kawasan konservasi dan operasi peredaran satwa liar di jalan trans sulawesi seperti pada Gambar 4. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas upaya penegakan hukum, termasuk kesulitan dalam menelusuri jaringan perdagangan yang terputus dan melindungi para pemodal yang

sering kali berada di balik kegiatan ilegal ini. Lebih jelas Abdullah (2016), menyebutkan bahwa ketidakmampuan melakukan pembuktian keterlibatan para aktor intelektual menjadi kendala utama karena memiliki jaringan yang begitu rapat dan tertutup. Selain itu, penanganan barang bukti yang memerlukan perawatan khusus, prosedur pemeriksaan kesehatan, dan rehabilitasi satwa, serta pelepasliaran menjadi tantangan tersendiri.



Gambar 4. Upaya penegakan hukum dari tingkat tapak (sumber : Gakkum Seksi III Manado).

## KESIMPULAN

Studi ini menyoroti peran signifikan media sosial dalam memfasilitasi perdagangan satwa liar ilegal dan tantangan kompleks yang dihadapi penegakan hukum di Sulawesi Utara. Memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan meningkatkan kerangka hukum dan operasional sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan perdagangan satwa liar..

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Wilayah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/Pid.Sus./PN.Jmb). *Legalitas :Jurnal Hukum*.Vol.8 No2:2085-0212.

Greene, H. 2020. Utilizing Technology to Combat Wildlife Crime: The Role of Online Platforms in Tracking and Arresting Wildlife Traffickers. *Conservation Biology*, 34(2), 500-509.<https://doi.org/10.1111/cobi.13468>.

Kiroh, H.J., F.S. Ratulangi, S.C. Rimbing, dan I. Wahyuni. 2020. Kajian Pematangan Babirusa (*Babirousa Babirussa Celebensis Deniger*) Sebagai Satwa Endemik Sulawesi Utara Pada Beberapa Pasar

- Tradisional Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Zootec* Vol. 40 No. 2:2615 – 8698.
- Liana dan Witno. 2021. Perdagangan Satwa Liar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, Vol. 3 No.1: 28-34.
- Pusparini, W., Cahyana, A., Grantham, H.S., Maxwell, S., Soto-Navarro, C., and Macdonald, D.W. 2023. A bolder conservation future for Indonesia by prioritising biodiversity, carbon and unique ecosystems in Sulawesi. *Sci Rep* 13, 842 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21536-2>.
- Saroyo. 2011. Konsumsi Mamalia, Burung, dan Reptil Liar Pada Masyarakat Sulawesi Utara dan Aspek Konservasinya. *Jurnal Bioslogos*, Vol. 1 No 1:2656-3282.
- Sembiring, R., dan Adzkie, W. 2021. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol.2 No 249–72.
- Sianipar, P., Tasirin, J. S., dan Saroyo, S. 2022. Kajian Perdagangan Satwa Liar Kuskus Kerdil (*Strigocuscus celebensis*) di Pasar Motoling Minahasa Selatan. *Silvarum*, 1(3), 82-88.
- Smith, K.J. 2021. The Logistics of Illegal Wildlife Trade: A Supply Chain Perspective. *Journal of Environmental Management*, 287, 112289. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112289>.
- Taogan, S. Kainde, R.P. dan Tasirin, J.S. 2019. Perdagangan Jenis Satwa Liar di Pasar Langowan, Sulawesi Utara. *Silvarum*, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2020. World Wildlife Crime Report 2020. *United Nations Publication*; Vienna, Austria: 2020.